



**PUTUSAN**

**Nomor 2142/Pdt.G/2021/PA.Kdl**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kendal yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

PENGGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman dahulu di xxxx xxxxxxxxxx, RT.03/RW.03, Kecamatan Cepiring, Kabupaten Kendal, alamat sekarang di rumah Bapak Puryono, xxxx xxxxxxxx, RT.02/RW.01, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ahmad Muhson.S.Sos.I., S.H., M.H., Edhy Haryanto, S.H. dan Haridayati, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Raya Demak - Moro, Desa Tridonorejo, RT. 03 /RW. 02, Kec. Bonang, Kab. Demak, WA/Telpon: 082137016789, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Juli 2021, yang telah terdaftar dalam Register Kuasa Nomor 1754/X/2021/PA.Kdl., tanggal 18 Oktober 2021, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 53 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxxx xxxxxxxxxx, RT.03/RW.03, Kecamatan Cepiring, Kabupaten Kendal, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Hal 1 dari 21 hal Put. No 2142/Pdt.G/2021/PA.Kdl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar para pihak dan memeriksa bukti-bukti;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian tertanggal 18 Oktober 2021 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 2142/Pdt.G/2021/PA.Kdl, tanggal 18 Oktober 2021, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Pernikahan pada tanggal 03 September 2002, sebagaimana tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak, dalam kutipan Akta Nikah Nomor: 523/36/IX/2002;
2. Bahwa Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama menetap di KABUPATEN KENDAL, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (bakda dukhul) dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama ;
  1. Mohammad Najiyuddin, laki-laki, tempat tanggal lahir, Kendal 13 Juni 2004;
  2. Nahrotul Ulya, perempuan, tempat tanggal lahir, Kendal 19 April 2009;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pada saat itu sering terjadi cekcok dengan Tergugat disebabkan karena ekonomi, hal itu yang menjadi sumber permasalahan karena menjadi kekurangan ekonomi dalam rumah tangga, karena Tergugat kerjanya sebagai kuli pembuat batu bata hanya dapet upah perhari Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah) dan banyak nganggurnya, maka untuk menopang kebutuhan rumah tangga setiap hari Penggugat bekerja sebagai buruh Pabrik Rokok Sampoerna di Cepiring kabupaten Kendal selama 10 tahun, dari tahun 2004 samapai

Hal 2 dari 21 hal Put. No 2142/Pdt.G/2021/PA.Kdl



dengan tahun 2014;

4. Bahwa karena Penggugat selama bekerja selalu tersita waktunya tidak ada waktu luang untuk beristirahat, sehingga kalau ada waktu libur kerja Penggugat minta ijin kepada Tergugat untuk silaturahmi ke rumah orang tua di Demak tidak diperbolehkan, maka dari situ sejak awal tahun 2012 sering terjadi cekcok yang terus menerus karena :;
  - Jika Penggugat kangen sama orang tuanya yang di Demak, mau silaturrohmi ke orang tuanya tidak diperbolehkan oleh Tergugat;
  - Tergugat jika sedang marah sering mengatakan kepada Penggugat dengan perkataan binatang yang tidak pantas untuk didengar, yaitu memakai kata-kata Celeng;
  - Tergugat selalu cemburu buta kepada Penggugat dan sering menuduh serong dengan peria lain, sehingga Penggugat sampai tidak boleh keluar rumah dan tertekan batinnya dengan sikap Tergugat seperti itu;
  - Permasalahan ekonomi sangat kurang sekali, karena Tergugat jarang sekali memberi uang kebutuhan rumah tangga kepada Penggugat;
5. Bahwa karena Tergugat bermalas-malasan untuk bekerja, maka permasalahan ekonomi yang menjadi pemicu percekcoakan antara Penggugat dengan Tergugat, karena tekanan ekonomi keluarga maka Penggugat di suruh pergi untuk bekerja ke luar negeri sebagai pembantu rumah tangga TKI di Singapura oleh Tergugat, dan berangkatlah yang ke 1 (satu) pada bulan Oktober 2014 selama 2 tahun dan pulang bulan oktober 2016, Penggugat saat itu dapat kesempatan cuti 1 bulan, namun kemudian berangkat lagi ke Singapura yang ke 2 (dua) sekitar 2 tahun dari bulan Desember 2016 sampai bulan Oktober 2018 dan dapat kesempatan cuti 1 bulan;

Hal 3 dari 21 hal Put. No 2142/Pdt.G/2021/PA.Kdl



6. Bahwa dengan kepergian yang ke 2 (dua) kali sebenarnya Penggugat pengen di rumah saja dan sudah memberontak tidak mau berangkat lagi, karena Penggugat berpikir dirinya seperti Sapi Perah yang diperas tenaganya untuk kerja dan kerja terus, sebagai seorang ibu pengennya berkumpul dengan keluarga, hasil kerja dari Singapura juga sudah di buat untuk membangun rumah dan modal untuk membuat toko sembako, namun hal itu dirasa belum cukup sehingga Tergugat tetap saja memaksa kepada Penggugat untuk berangkat lagi bekerja di Singapura;

7. Bahwa Tergugat menyuruh kembali kepada Penggugat untuk berangkat lagi bekerja lagi ke Singapura sebagai TKI, namun Penggugat menolak dan berdalih bahwa yang mencari sumber ekonomi itu kewajiban Tergugat bukan kewajiban Penggugat, maka saat itu terjadilah gelombang percekcoakan lagi yang tak terhindarkan;

8. Bahwa Penggugat selama cuti 1 bulan ditekan dan dipaksa terus menerus agar berangkat lagi bekerja ke Singapura, karena tidak kuat dengan tekanan Tergugat terus menerus, dan sampai tega Penggugat dilarang ambil uang dari Toko Sembako, padahal Toko Sembako tersebut modalnya hasil dari Penggugat selama kerja di Singapura, maka pada bulan November 2018 Penggugat berangkat lagi ke Singapura yang ke 3 kali hanya selama 10 bulan dan pulang dari Singapura pada tanggal 27 September 2019, karena selama dalam waktu kurun 10 bulan Penggugat dan Tergugat sering cekcok lewat Telepon, yang berakibat Penggugat trauma jika ketemu Tergugat karena seringnya terjadi perlakuan dan perkataan yang kasar dan terjadi KDRT;

9. Bahwa setelah kepulangan Penggugat dari Singapura tanggal 27 September 2019 Tergugat pengen minta uang keseluruhan hasil bekerja Penggugat dari Singapura namun Penggugat tidak boleh, karena selama bekerja uang sudah

Hal 4 dari 21 hal Put. No 2142/Pdt.G/2021/PA.Kdl



dikirimkan pada Tergugat, dan bahkan diantara pengiriman uang tersebut dari Penggugat pernah kurang, dari permintaan Tergugat dari Rp: 5.000.000 (lima juta rupiah) baru bisa dikirim Rp: 4.000.000 (empat juta rupiah) gara-gara pengiriman uang tersebut kurang Tergugat tidak berterimakasih justru malah marah-marah dan tega berkata kepada Penggugat dengan bahasa yang kurang pantas menurut orang Jawa Kakeane kirim semono ngono gawe opo artinya : Kakeane kirim hanya sgitu jumlahnya buat apa, walaupun hati Penggugat sakit rasanya namun pada akhirnya kekurangannya yang Rp. 1.000,000 (satu juta rupiah) tetap dikirim lagi;

10. Bahwa karena Tergugat minta uang keseluruhan hasil kerja Penggugat tidak boleh maka terjadilah percekcoakan yang ke sekian kalinya dan tidak bisa terhindarkan lagi, maka puncak dari percekcoakan tersebut terjadi pada tanggal 21 Februari 2020 Penggugat disuruh pulang oleh Tergugat ke rumah orangtuanya di desa Bunderan Rt.02 Rw.01 Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak;

11. Bahwa Penggugat per tanggal 21 Februari 2020 menetap berdomisili di rumah orang tuanya di desa Bunderan Rt.02 Rw.01 Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak;

12. Bahwa keberangkatan bekerja sebagai TKI ke Singapura dari rumah orang tuanya di desa Bunderan Rt.02 Rw.01 Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak;

13. Bahwa Per tanggal 21 Februari 2020 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat pisah rumah selama 1 tahun 9 bulan, dan Tergugat sudah tidak memberi nafkah lahir maupun batin, dan sekarang keberadaan Penggugat sedang dalam bekerja di Singapura sebagai pembantu rumah tangga;

14. Bahwa dengan kejadian itu Penggugat merasa sudah tidak ada kecocokan lagi, baik sekarang atau nanti Penggugat sudah

Hal 5 dari 21 hal Put. No 2142/Pdt.G/2021/PA.Kdl



tidak ingin hidup bersama lagi dengan Tergugat;

15. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah sebagai mana maksud dan tujuan suatu perkawinan, sehingga lebih baik di putus karena perceraian;

16. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat atas dasar perselisihan dan pertengkarannya yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

17. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Kendal Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini telah memanggil dan menyidangkan masalah ini dan memberikan Putusan sebagai berikut.

PRIMAIR;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Talak Satu Bain Sughra kepada Tergugat (TERGUGAT) Terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan aturan hukum;

Apabila yang Terhormat Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya sesuai hukum yang berlaku (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat diwakili oleh kuasa Hukumnya dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi

Hal 6 dari 21 hal Put. No 2142/Pdt.G/2021/PA.Kdl



dengan bantuan mediator bernama Drs. H. Ma'sum, S.H., M.H., namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat Cerai Gugat Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas Cerai Gugat Penggugat, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis / lisan tanggal 09 Desember 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa posita  
1 Benar
2. Bahwa Posita  
2 Benar
3. Bahwa posita  
3 Salah, Tergugat bekerja keras sebagai buruh apa saja kalau bulan Agustus sampai bulan September Tergugat pengrajin krajan tembakau, kalau musim tanam padi sebagai buruh di sawah dan pembuat batu bata/batu merah dan lain-lain. Dan tergugat juga petani disawah walaupun beli sawah tahunan dan lain-lain.
4. Bahwa posita  
4 salah kalau Penggugat mau kerumah orang tua selalu berangkat bersama-sama sampai kendaraan supra 2003 dimuat 4 orang. Kalau mau tidur ke orang tua berangkat hari Sabtu sore sehabis pulang kerja lalu Minggu malam tidur dirumah orang tua dan Minggu sore kita pulang kerumah, kalau tidak percaya ada saksinya. Penggugat dan Tergugat dirumah hampir tidak cekcok apalagi perkataan seperti itu.Tergugat tidak pernah cemburu karena Penggugat kalau mau pergi selalu bersama-sama dengan anak-anaknya.Tergugat kalau pulang kerja dapat gaji selalu diberikan semua.
5. Bahwa posita  
5 Salah Tergugat bekerja keras sebagai buruh apasaja dan

Hal 7 dari 21 hal Put. No 2142/Pdt.G/2021/PA.Kdl



Tergugat tidak pernah menyuruh Penggugat bekerja keluar negeri itu atas keinginan sendiri, anaknya setuju dan Tergugat mengijini.

6. Bahwa posita 6 Salah Tergugat tidak pernah memaksa Penggugat untuk bekerja keluar negeri / Singapura.

7. Bahwa posita 7 Salah Tergugat tidak pernah menyuruh Penggugat untuk bekerja ke luar negeri / Singapura.

8. Bahwa posita 8 Salah Tergugat tidak pernah memaksa Penggugat untuk bekerja keluar negeri dan Tergugat tidak pernah melarang Penggugat ambil uang. Jika toko tutup yang menghitung uangnya Penggugat dan itu baik-baik saja dirumah.

9. Bahwa posita 9 Salah Penggugat kirim uang berapapun jumlahnya itu sudah diberi saran untuk apa saja dari Penggugat, Tergugat sak dermo nindakke saran Penggugat.

10. Bahwa posita 10 Salah Penggugat tanggal 21 Februari 2020 ingin berangkat ke Singapura bukannya kerumah orang tuanya ke xxxx xxxxxxxx. , Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak

11. Bahwa 11 Salah Penggugat tanggal 21 Februari 2020 ingin terbang ke Singapura.

12. Bahwa posita 12 Salah Penggugat berangkat ke Singapura dari xxxx xxxxxxxxxx RT 03 RW 03 Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal.

13. Bahwa posita 13 Salah Penggugat tanggal 21 Februari 2020 ingin kerja ke Singapura hari Jum'at terbang jam 10.00 WIB dari Bandara Ahmad Yani Semarang ke Pulau Batam, karena Penggugat sudah

Hal 8 dari 21 hal Put. No 2142/Pdt.G/2021/PA.Kdl



calling visa dan diantar satu keluarga sampai sekarang belum pulang.

14. Bahwa posita  
14 Salah Karena Penggugat berangkat dari Desa RT 03 RW 03  
jika pulang pasti ke keluarganya.

15. Bahwa posita  
15 Salah Uraian diatas salah semua tidak sesuai kehidupan  
sehari-hari Tergugat. Dan Tergugat akan mempertahankan rumah  
tangga sampai kapanpun.

16. Bahwa posita  
16 Salah Uraian diatas semua salah karena tidak sesuai  
kehidupan sehari-hari keluarga Tergugat. Tergugat akan  
mempertahankan rumah tangga sampai maut yang memisahkan.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat  
menyampaikan Replik secara tertulis sebagaimana Berita Acara Sidang  
tertanggal 23 Desember 2022;

Bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut Tergugat  
menyampaikan Duplik secara tertulis sebagaimana Berita Acara Sidang  
tertanggal 30 Desember 2022;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat  
telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3324136702880003, tanggal 25  
September 2012, yang bermeterai cukup (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA)  
Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak, Nomor 523/36/IX/2002,  
tanggal 3 September 2002, yang bermeterai cukup (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 3324130808088612, atas nama  
Kasmuri, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan  
Sipil Kabupaten Kendal, tanggal 24 Juni 2017, bermateri cukup (Bukti  
P.3);

Hal 9 dari 21 hal Put. No 2142/Pdt.G/2021/PA.Kdl



4. Fotokopi Surat Keterangan Domisili, Nomor 207/517/X/2021, yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak, tanggal 15 Oktober 2021, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);
5. Fotokopi Paspor Nomor C2147342, atas nama Rummyati, bermaterai cukup (Bukti P.5);

Bahwa, Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi dibawah sumpah yang keterangannya sebagaiberikut;

1. Puryono bin Slamet, umur 55 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di xxxx xxxxxxxx, RT.02/RW.01, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak, memberi keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;
  - Bahwa benar, Penggugat saksi nikahkan dengan Tergugat 19 tahun yang lalu;
  - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah Tergugat di Kendal;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 2 anak;
  - Bahwa benar, Penggugat sekarang masih di Singapura;
  - Bahwa Penggugat bekerja ke Singapura dengan alasan karena kurang ekonomi, dan sering bertengkar dengan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat berangkat ke Singaoura sari Kendal dan atas suruhan Tergugat;
  - Bahwa saksi tidak pernah mendengar sendiri pertengkaran Penggugat dan Tergugat, sebelum kepergian Penggugat ke Singapura, keduanya sering bertengkar, sampai keluarga Tergugat datang ke rumah saksi, dan Penggugat yang mengadu kepada ibu Penggugat kalau sering bertengkar;
  - Bahwa selama Penggugat di Singapura pernah pulang, terakhir cuti tahun 2018 dan pulang ke Kendal, setelah itu Penggugat ke

Hal 10 dari 21 hal Put. No 2142/Pdt.G/2021/PA.Kdl



rumah saksi, Penggugat bilang kepada ibu Penggugat ada masalah dengan Tergugat, dan pamit, kemudian Penggugat diantar oleh saksi dan ibu Penggugat ke Kendal, dan menginap satu malam, dan tanggal 25 Februari 2018 Penggugat berangkat diantar oleh Tergugat ke bandara;

- Bahwa yang saksi lihat baik-baik saja, hanya aduan Penggugat kepada ibu dan keluarga saksi, Penggugat mengatakan sudah tidak kuat dengan Tergugat, karena sering dikatain celeng, asu, dan lain-lain;
  - Bahwa selama itu Penggugat kirim uang kepada Tergugat untuk membuat rumah, membuat toko, dan sebagainya;
  - Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan, namun tidak berhasil;
  - Bahwa saksi sudah tidak sanggup, karena Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Tergugat;
2. Mustaqim bin Tohari, umur 44 tahun, Agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Desa Karangsuno, RT.02/RW.02, Kecamatan Cepiring, Kabupaten Kendal, memberi keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetanggan dekat, mereka adalah suami istri;
  - Bahwa saksi bertetangga sejak tahun 2011;
  - Bahwa benar, sekarang Penggugat masih di Singapura sejak tahun 2020 sampai sekarang;
  - Bahwa sebelum tahun 2020, Penggugat di rumah saja dengan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 anak;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga sejak tahun 2002;
  - Bahwa uang kiriman tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan selebihnya saksi tidak tahu;
  - Bahwa saksi tidak tahu masalahnya;

Hal 11 dari 21 hal Put. No 2142/Pdt.G/2021/PA.Kdl



- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar sebelum kepergian Penggugat ke Singapura, masalah kurang ekonomi, saksi kebetulan lewat di depan rumah Tergugat;
  - Bahwa Tergugat kerja buruh serabutan;
  - Bahwa saksi tidak tahu;
  - Bahwa Penggugat berangkat diantar Tergugat dan keadaan tersebut baik-baik saja;
3. Safiil Anam bin Munadi, umur 51 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di xxxx xxxxxxxx, RT.02/RW.01, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak, memberi keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi tetangga dekat Penggugat hanya selang 4 rumah dari rumah Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa saksi tahu, Penggugat membina rumah tangga selama 19 tahun dan telah dikaruniai 2 orang anak;
  - Bahwa saksi tahu karena saksi bekerja sebagai tukang rongsok di Cepiring selama 20 tahun, dan kontrak rumah dekat rumah Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat pada tahun 2018 bekerja ke Singapura dan berangkat dari rumah bersama;
  - Bahwa pada tahun 2012 saksi sering main ke rumah Penggugat dan Tergugat, sebelum Penggugat pergi ke Singapura;
  - Bahwa pada waktu itu Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan saksi melihat 2 kali karena masalah ekonomi kurang, karena Tergugat sebagai buruh tani ;
  - Bahwa selama di Singapura, Penggugat pernah cuti yaitu pada bulan Nopember 2020 selama 4 bulan;
  - Bahwa pada saat itu Penggugat ke Demak sendiri, kemudian ke Cepiring lalu berangkat lagi ke Singapura dan diantar oleh kedua orang tua Penggugat dari Demak ke rumah Tergugat ;

Hal 12 dari 21 hal Put. No 2142/Pdt.G/2021/PA.Kdl



Bahwa untuk mendukung jawabannya, Tergugat mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Subari bin Sukri, umur 57 tahun, Agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Desa Karangsono Pakiyongan, RT.03/RW.03, Kecamatan Cepiringi, Kabupaten Kendal, memberi keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi tetangga dekat Penggugat hanya selang 2 rumah dari rumah Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat berasal dari Demak;
  - Bahwa Tergugat adalah suami Penggugat selama 19 tahun dan telah dikaruniai 2 orang anak;
  - Bahwa yang saksi lihat rumah tangga Tergugat dan Penggugat dalam keadaan baik-baik saja;
  - Bahwa Penggugat berangkat ke Singapura sebelum corona tahun 2019 sampai sekarang dan selama ini Penggugat pernah cuti pada waktu anaknya sunat yaitu pada awal tahun 2019 dan di rumah selama 3 bulan ;
  - Bahwa selama cuti Penggugat tinggal bersama Tergugat dalam keadaan baik-baik saja karena tahu karena saksi sering main ke rumah Tergugat karena Tergugat jualan rokok dan saksi sering membeli rokok di warungnya ;
  - Bahwa setelah itu Penggugat berangkat lagi ke luar negeri pada bulan Juni 2019 dan sampai sekarang Penggugat belum pernah pulang lagi;
  - Bahwa sebelum berangkat ke Singapura, Penggugat dan Tergugat rumah tangganya baik-baik saja dan Penggugat ke Singapura berangkat dari rumah Tergugat dengan diantar oleh Tergugat sekeluarga ke Bandara Semarang;
2. Ahmad Riyanto bin Sukardi, umur 36 tahun, Agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Dukuh Pakiyongan, RT.03/RW.03, xxxx

Hal 13 dari 21 hal Put. No 2142/Pdt.G/2021/PA.Kdl



xxxxxxxxxx, Kecamatan Cepiringi, Kabupaten Kendal, memberi keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena saksi tetangga dekat dan kenal Penggugat juga ;
- Bahwa Penggugat berasal dari Demak;
- Bahwa Tergugat adalah suami Penggugat dan membina rumah tangga selama 19 tahun;
- Bahwa setelah menikah Penggugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Cepiring dan Penggugat dalam keadaan baik-baik saja serta telah dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa Penggugat sekarang berada di Luar Negeri yaitu di Singapura berangkat yang pertama ke Singapura saksi tidak tahu persis, tetapi saksi tahu pada keberangkatan ke dua tahun 2020 dan sampai sekarang belum pernah pulang;
- Bahwa pada saat Penggugat cuti saksi melihat Penggugat di rumah bersama selama 2 bulan dan selama cuti Penggugat dan Tergugat baik-baik saja ;
- Bahwa sekarang Penggugat bekerja ke Singapura untuk membantu mencari biaya untuk sekolah kedua anaknya, karena selama itu penghasilan Tergugat sebagai buruh tidak mencukupi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi sering main ke rumah Tergugat, karena Tergugat jualan sembako dan saksi sering membeli rokok di warung Tergugat;
- Bahwa saksi tahu akhir-akhir ini Tergugat sudah tidak pernah komunikasi dengan Penggugat, menurut pengakuan Tergugat, Penggugat sudah tidak bisa dihubungi;

Bahwa, Majelis telah memberikan kesempatan kepada keluarga Penggugat yang bernama Siti Alimah binti Achmad, sebagai ibu Penggugat dan Keluarga Tergugat yang bernama Subakir bin Bukari sebagai paman Tergugat untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat

Hal 14 dari 21 hal Put. No 2142/Pdt.G/2021/PA.Kdl



agar rukun kembali seperti sedia kala tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis dan Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan sebagaimana Berita Acara Sidang tanggal 10 Februari 2022 dan kemudian Penggugat dan Tergugat mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusan;

Bahwa, untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Cerai Gugat Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 dan Tergugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kendal, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kendal berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Cerai Gugat Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kendal, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun

Hal 15 dari 21 hal Put. No 2142/Pdt.G/2021/PA.Kdl



2009, Pengadilan Agama Kendal berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa telah dilakukan mediasi dengan bantuan mediator bernama Drs. H. Ma'sum, S.H., M.H. namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat Cerai Gugat Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas Cerai Gugat Penggugat, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya;

- Mengakui sebagian dalil-dalil Penggugat dan menolak sebagian dalil-dalil Penggugat yang lain;
- Antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih kurang lebih 1 tahun 9 bulan karena Penggugat berada di Luar Negeri;
- Tergugat menolak untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil Cerai Gugatnya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis Penggugat yang berupa Fotocopy ternyata cocok sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat adalah berkepentingan untuk mengajukan Cerai Gugat ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menyatakan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat bekerja sebagai buruh tani tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga, sehingga Penggugat berangkat ke Luar Negeri bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Singapura sejak keberangkatan yang terakhir pada tanggal 21 Pebruari

Hal 16 dari 21 hal Put. No 2142/Pdt.G/2021/PA.Kdl



2020 yang hingga sekarang selama 1 tahun 9 bulan berpisah;

Menimbang saksi-saksi Tergugat menyatakan Antara Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya baik-baik saja tidak pernah bertengkar, dan masih rukun karena pada saat Penggugat cuti tahun 2019 selama 2 bulan di rumah antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun di rumah bersama yang selama ini Tergugat dan anak-anaknya tinggal, tetapi sekarang sejak Penggugat pergi yang terakhir ini Tergugat sudah tidak bisa komunikasi dan menghubungi Penggugat lagi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat dan saksi-saksi Tergugat saling bersesuaian menguatkan dalil-dalil Cerai Gugat Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas ditemukan fakta, bahwa;

- Antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan percekocokan disebabkan Tergugat tidak bisa mencukupi ekonomi rumah tangga Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 1 tahun 9 bulan karena Penggugat keberadaannya di Singapura sebagai tenaga kerja wanita;
- Penggugat sudah tidak mau berkomunikasi dengan Tergugat;
- Penggugat dan Tergugat sudah menempuh mediasi dengan berkomunikasi melalui video call tetapi tidak berhasil;
- Keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah berusaha mendamaikan agar rukun kembali tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil Cerai Gugatnya;

Menimbang, bahwa alasan perceraian atas dasar perselisihan dan percekocokan dapat diartikan secara luas dengan melihat fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan perkawinan pecah ( broken Marriage) dengan indikasi sebagai berikut yaitu mediasi tidak berhasil, sudah berpisah tempat

Hal 17 dari 21 hal Put. No 2142/Pdt.G/2021/PA.Kdl



tinggal, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan tetapi tidak berhasil, sudah tidak mau berkomunikasi, salah satu pihak masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya dan tanggungjawab sebagai suami istri, telah terjadi pisah rumah tinggal bersama sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mempedomani putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 38/K/AG/1990, tanggal 22 Agustus 1991, dan putusan Nomor :266/K/AG/1993, tanggal 25 Juni 1994 yang telah menjadi yurisprudensi tetap dan menjadi pendirian Mahkamah Agung RI hingga saat ini, pertimbangan hukum dari kedua putusan tersebut antara lain yaitu bahwa Mahkamah Agung berpendapat kalau alasan perceraian menurut pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 telah terbukti, maka hal ini semata-mata ditujukan kepada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa meskipun Tergugat menolak bercerai dengan Penggugat, dengan alasan masih cinta dengan Penggugat akan tetapi Penggugat tetap bersikukuh bercerai dengan Tergugat, dan menurut pendapat Majelis bahwa faktanya Tergugat sebagai seorang suami tidak mungkin dapat mengontrol dan mengawasi apalagi melindungi terhadap kehidupan Penggugat yang merupakan tanggung jawab Tergugat **Dunia dan Akhirat**, oleh karena itu jika perkawinan ini tetap dipertahankan adalah madhorotnya lebih besar dari pada manfaatnya karena tujuan perkawinan sesuai Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-undang Nomor 01 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya membentuk rumah tangga sakinah, mawaddah wa rahmah tidak tercapai;

Menimbang bahwa Majelis telah memberi kesempatan kepada keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mendamaikan para pihak agar

Hal 18 dari 21 hal Put. No 2142/Pdt.G/2021/PA.Kdl



rukun kembali sebagaimana maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa menolak terjadinya mafsadat dalam rumah tangga harus lebih didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan sesuai qaidah yang berbunyi :

**درء المفسد مقدم على جلب المصالح :**

Artinya “Menolak mafsadat lebih didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah karena sudah tidak harmonis hal tersebut ditandai dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan hal itu tidak diakui oleh Tergugat dalam jawabannya sehingga sampai Tergugat tidak bisa berkomunikasi dengan Penggugat karena HP diblockir Penggugat dan itu terungkap dalam persidangan oleh karena Majelis berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin didamaikan lagi rukun dalam rumah tangga karena ikatan batin cinta sudah pecah sehingga cita-cita perkawinan tidak terwujud yaitu membentuk rumah tangga sakinah, mawadah wa rohmah sebagaimana maksud pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan berpendapat Gugatan Penggugat telah cukup alasan dan kedua belah pihak tidak dapat dirukunkan lagi. Untuk itu Gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Hal 19 dari 21 hal Put. No 2142/Pdt.G/2021/PA.Kdl



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**Kasmuri bin Tarman** terhadap Penggugat ( **Rumyati binti Puryono**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp. 445.000,00; (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam Musyawarah Majelis Hakim dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari kamis tanggal 24 Februari 2022 M, bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1443 H. Oleh Drs. H. Abdul Ghofur, M.H. sebagai Ketua, didampingi oleh Drs. H. Nurmansyah S.H., M.H. dan Dr. Radi Yusuf, M.H. masing-masing sebagai Anggota, dibantu Hj. Nur Hidayati, BA. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

**Drs. H. Abdul Ghofur, M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. H. Nurmansyah S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Dr. Radi Yusuf, M.H.**

**Hj. Nur Hidayati, BA.**

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran

: Rp 30.000,00

Biaya Proses

: Rp 75.000,00

Biaya

:

Rp

300.000,00

Hal 20 dari 21 hal Put. No 2142/Pdt.G/2021/PA.Kdl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pemanggilan	:	Rp	20.000,00
Biaya PNB	:		
Panggilan	:		
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	445.000,00

Hal 21 dari 21 hal Put. No 2142/Pdt.G/2021/PA.Kdl